

## **PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI**

**2021**

**KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NO 11/PP.07/1309/2021, 7 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

**ABSTRAK :** Bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Kabupaten Kepulauan Mentawai, bahwa berdasarkan Rapat Pleno Rutin KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Penetapan Akun Media Sosial, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai** ini adalah UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perpu No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU, UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, PKPU No 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, PKPU No 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, PKPU No 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu, PKPU RI No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU RI No 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas PKPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, PKPU No 4 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Keputusan KPU RI No 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Keputusan KPU RI No561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 Tentang BAKOHUMAS KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Keputusan KPU RI No 08/Kpts/HM.02-Kpt/1309/KPU-Kab/IX/2021 tentang BAKOHUMAS KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai ini diatur tentang :**

**Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai**

**CATATAN:** - Keputusan ini berlakupa tanggal ditetapkan tanggal 16 November 2021  
- Lampiran 3 halaman